

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM



Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : BAGAS ANDHIKA PUTRANTO SUDEWO
NIM : 101 111021
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : PERDATA
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 12 / JANUARI / 2017
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG
GADAI TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU RUSAK
AKIBAT KELALAIANNYA (STUDI KASUS PT PEGADAIAN PERSERO PANGKAL PINANG)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	A. Fauzi Amirudin	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Yokotani	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	REKO DWI S.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 18 JANUARI 2017

Dosen Pembimbing Utama,

SYAMSUL HADI, S.H., M.H.

NIP/NP. 60600 7014

Dosen Pembimbing Pendamping,

SIGIT NUGROHO, S.H., M.H.

NIP/NP. 1984 0210 2012 121 005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
 FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENULISAN
 PEMBIMBING

: Bagas Andhika Putranto Sudewo

: 401 11 11 021

: TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG GADAI TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG
 ATAU RUSAK AKIBAT KEALAIANNYA (STUDI KASUS PT PEGADAIAN PERSERO PANGKALPONG)

: Syamsul Hadi, S.H., M.H

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
4 / Januari 2016	Proposal	
1 / Januari 2016	Sistematika Penulisan	
6 / Februari 2016	Revisi Proposal Akhir	
8 / July 2016	Penulisan Bab II	
1 / Januari 2017	Bab 3 dan 4, Daftar Isi	
1 / Januari 2017	Bab 3, 4, cover, daftar isi dll	

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

NIP/NP. 606007014

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id



KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

: Bagas Andhika Putranto sudewo

: 401 11 11 021

PENULISAN
BIMBING

: TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SEBAGAI PEMEGANG GADAI TERHADAP OBJEK GADAI YANG HILANG ATAU
RUSAK AKIBAT KELALAIANNYA (STUDI KASUS PT PEGADAIAN PERSERO PANGKALPURIANG)

: SIGIT NUGROHO S.H., M.H

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1/Januari 2016	Sistematika Penulisan	
1/Januari 2016	Proposal rumusan masalah, metode penelitian	
5/Februari 2016	Revisi Proposal akhir	
3/July 2016	Sistematika sub bab II	
1/Desember 2016	Bab III dan IV, serta sistematika Penulisan	
10/Desember '16	Penulisan abstrak, perbaiki Bab IV	
15/Desember 2016	Revisi Abstrak, kesimpulan Bab IV lebih singkat	
17/Desember 2016	Bab 3 dan 4, Abstrak	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 198402102012121005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Bagas Andhika Putranto S.
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 15 Mei 1993
Alamat : Gabek, gg mas koki 1
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : adhiangahral@gmail.com
No. Hp : 081995664175

2. Riwayat Pendidikan

- TK Rimba Samarinda : Lulus tahun 1999
- SD Muhammadiyah Pkp : Lulus tahun 2005
- SMPN 2 Pangkalpinang : Lulus tahun 2008
- SMAN 1 Pangkalpinang : Lulus tahun 2011
- Fakultas Hukum UBB : Lulus tahun 2017



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1969
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NOMOR 16; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa Ketetapan M.P.R.S. Nomor: XXII/MPRS/1966;
- b. bahwa dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 yang dirasakan tidak efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera menertibkannya kembali;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, perlu ditetapkan menjadi undang-undang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 33;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 Nomor 419) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
5. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara 1989);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN.

Sambil menunggu peninjauan kembali secara keseluruhan mengenai:

- a. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 Nomor 419)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
- c. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara 1989);

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NOMOR 16; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang ditetapkan lain, usaha-usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam:

1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERJAN;
2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM;
3. Perusahaan Perseroan, disingkat PERSERO.

Pasal 2

- (1) PERJAN adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah.
- (2) PERUM adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

- (3) PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2) Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan Negara dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara atas PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 yang akan dialihkan kedalam bentuk PERJAN dan PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat-ayat (1) dan (3) undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan negara yang bersangkutan dapat dilanjutkan kegunaannya langsung dalam perusahaan-perusahaan penggantinya itu.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Undang-undang ini dapat disebut " Undang-undang tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara 1969".

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1969

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

ALAMSJAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Pasal 1

- (1) Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);
 - b. seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - c. seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
 - d. hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:
 - a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
 - b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
 - c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.
- (3) Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha:
 - a. jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
 - b. optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 3

- (1) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian.
- (2) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar modal negara Republik Indonesia yang tercatat dalam neraca penutup Perum Pegadaian.

Pasal 4

- (1) Neraca penutup Perum Pegadaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan neraca pembuka Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil audit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 132